



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDIL Bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Mappadeceng;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Kapal;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/V/2019/Reskrim tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim 96/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDIL Bin HERMAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*" melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDIL Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HandPhone merek Xiaomi warna putih  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa IDIL Bin HERMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IDIL Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)* . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu terdakwa 2 (dua) kali melintas depan lapangan sepak bola Mappedeceng dan di tempat tersebut terdapat beberapa remaja Tanarata dan remaja Nanna, dimana setiap terdakwa melintas, terdakwa merasa para remaja tersebut menatap/melihat terdakwa dengan tatapan sinis dan kasar, sehingga terhadap

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku para remaja tersebut, terdakwa merasa tidak senang, jengkel dan tidak terima lalu terdakwa kembali kerumahnya dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HandPhone Android merek Xiaomi warna putih dengan tipe MCG3B milik terdakwa kemudian terdakwa mengetik kata-kata **“Potong-potong roti, Anak Tanarata udah mati, Potong-potong rumput anak Mappadeceng ngajak ribit pelor beringi kagak takut”** dan terdakwa mengunggah atau memposting sebagai status pada akun media sosial Facebook pribadi **Idil Adha** milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wita, saksi ASWIN alias PEKONG Bin TARSIM, saksi ASWAR ANAS alias COANG Bin MUH.AMINANTA melihat status terdakwa tersebut, yang diunggah terdakwa pada akun media sosial facebook **Idil Adha** milik terdakwa, yang mana saksi ASWIN adalah merupakan kakak kandung almarhum DANDI yang meninggal dunia pada saat melompat ke sungai Baliase dalam perang kelompok antara remaja Tanarata melawan remaja Beringin, sehingga saksi ASWIN yang merupakan remaja Tanarata merasa tidak menerima terhadap status yang diunggah terdakwa tersebut karena status terdakwa tersebut memancing kemarahan remaja Tanarata dan dapat memicu terjadinya kembali perang antar kelompok di wilayah tersebut;

- Bahwa saksi HARYANTO alias RANTO Bin RUSDIN dan saksi HARDIYANTI alias YANTI Bin ACCA yang pada saat membuka akun media sosial facebooknya masing-masing juga melihat pada akun media sosial facebook **Idil Adha**, terdakwa mengunggah status yakni **“Potong-potong roti, Anak Tanarata udah mati, Potong-potong rumput anak Mappadeceng ngajak ribit pelor beringi kagak takut”**, sehingga saksi HARYANTO setelah melihat status terdakwa tersebut, saksi HARYANTO menemui terdakwa di depan masjid Beringin dan menyuruh terdakwa untuk menghapus postingan terdakwa tersebut dan terdakwa menjawab kepada saksi HARYANTO “bahwa sudah saya hapus”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NIRWAN SAKIR, S. Kom, MAP perbuatan terdakwa yang telah mengunggah status di media sosial facebook dapat mentransaksikan suatu transaksi elektronik sehingga aktifitas yang diunggah oleh user di akun facebook itu dapat secara otomatis dilihat dan diketahui public/pengguna facebook, Selanjutnya menurut Ahli DAVID GUSTAAF MANUPUTTY selaku ahli bahasa dimana status facebook yang telah diunggah terdakwa pada akun facebook pribadi terdakwa yakni berupa kata-kata **“Potong-potong roti, Anak Tanarata udah mati, Potong-potong rumput anak Mappadeceng ngajak ribit pelor beringi kagak takut”** adalah merupakan kalimat yang ditujukan kepada salah satu individu dan bisa juga terhadap kelompok serta sekaligus ke SARA, karena SARA merupakan Akronim atau singkatan dari Suku, Agama, Ras dan antar kelompok atau antar golongan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryanto Alias Ranto Bin Rusdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019, bertempat di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Saksi melihat dan membaca postingan kata-kata di media sosial facebook, pada akun milik Terdakwa, dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut, setelah salah seorang teman Saksi mengirimkan postingan kata-kata Terdakwa tersebut, di grup facebook yang bernama "Korpspala";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 14 Mei 2019, sekitar selesai sholat isha', Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan masjid Dusun Beringin, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghapus postingan kata-kata Terdakwa tersebut di facebook dan Terdakwa menjawab "sudah saya hapus";
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membuat postingan kata-kata di facebook tersebut dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dengan nama akun Idil Adha;
- Bahwa kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa pada waktu itu adalah "Potong-potong roti, Anak tanarata udah mati, potong-potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut";
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan kata-kata tersebut, antara anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna, Desa Mappadeceng selalu terlibat konflik dan sering terjadi perang kelompok dengan anak remaja sekampung Saksi di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng;
- Bahwa dengan adanya postingan kata-kata dari Terdakwa tersebut, anak remaja Dusun Tanarata, Desa Mappadeceng yang mengetahuinya menjadi tersinggung dan marah;
- Bahwa postingan kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh pengguna media sosial facebook yang berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa postingan kata-kata Terdakwa tersebut sangat berbahaya karena dapat menyulut kemarahan bagi anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna, Desa Mappadeceng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. Hardiyanti Alias Yanti Bin Acca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 9 Mei 2019, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Saksi melihat dan membaca postingan kata-kata di media sosial facebook, pada akun milik Terdakwa, dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membuat postingan kata-kata di facebook tersebut dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dengan nama akun Idil Adha;
- Bahwa kata-kata yang buat oleh Terdakwa pada waktu itu adalah "Potong-potong roti, Anak tanarata udah mati, potong-potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut";
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan kata-kata tersebut, antara anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna, Desa Mappadeceng selalu terlibat konflik dan sering terjadi perang kelompok dengan anak remaja sekampung Saksi di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng;
- Bahwa dengan adanya postingan kata-kata dari Terdakwa tersebut, anak remaja Dusun Tanarata, Desa Mappadeceng yang mengetahuinya menjadi tersinggung dan marah;
- Bahwa postingan kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh pengguna media sosial facebook yang berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa postingan kata-kata Terdakwa tersebut sangat berbahaya karena dapat menyulut kemarahan bagi anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna, Desa Mappadeceng;
- Bahwa ada yang menyukai dan mengomentari postingan kata-kata Terdakwa tersebut, termasuk Saksi yang ikut berkomentar dan pada saat itu dengan mengatakan "janganko begitu, aman amanmi orang", lalu Terdakwa jawab komentar Saksi "Biar mi karena tidak adakah pas bertengkar orang", lalu Saksi jawab "Janganko begitu aman-amanmi orang, apalagi bulan puasa", lalu Terdakwa dijawab lagi "Iyyo bela terusmi itu anak Nanna", lalu Saksi jawab lagi "bukannya saya bela, tapi demi keamananta bersama", lalu Terdakwa jawab lagi "apalah na makani kanina lihatki";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**3.** Aswar Anas alias Coang Bin Muh. Aminanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Mei 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat dan membaca postingan kata-kata di media sosial facebook, pada akun milik Terdakwa, dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung;

- Bahwa Saksi mengetahui postingan kata-kata yang dibuat Terdakwa tersebut, melalui handphone Saksi, pada saat Saksi membuka aplikasi media sosial facebook;
- Bahwa nama akun Terdakwa yang digunakan pada waktu itu, Saksi ketahui atas nama Idil Adha, karena pada akun tersebut ada foto muka Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa pada waktu itu adalah "Potong-potong roti, Anak tanarata udah mati, potong-potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut";
- Bahwa sebelumnya antara anak remaja di Dusun Nanna, yang sekampung dengan Saksi bergabung dengan anak remaja Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng karena satu rumpun atau keluarga, namun selalu berkonflik dan sering terjadi perang (berkelahi) kelompok dengan remaja-remaja di Dusun Beringin, Desa Mappedeceng;
- Bahwa seingat Saksi kejadian perang kelompok antara anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna, Desa Mappedeceng dengan anak remaja Dusun Beringin, Desa Mappedeceng terakhir terjadi sekitar bulan November 2018 dan ada korban yang luka-luka dan juga kerugian materi yakni pembakaran dan pengrusakan rumah warga sekitar;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membuat kata-kata tersebut, lalu mempostingnya menjadi status pada akun facebook milik Terdakwa, maka Saksi jadi tersinggung dan marah atas apa yang dibuat oleh Terdakwa, karena masalah (perkelahian) ini sudah selesai, malah diungkit lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah membaca kata-kata status pada akun Terdakwa tersebut, 1 (satu) hari kemudian hilang di akun milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya ada kejadian perkelahian antar remaja kampung tersebut, ada korban yang meninggal dunia jatuh ke sungai Mappedeceng karena lari pada waktu dikejar oleh aparat kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat status kata-kata tersebut, keadaan di Dusun Beringin, Dusun Tanarata dan Dusun Nanna, Desa Mappedeceng saat ini sudah aman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. Aswin alias Pekong Bin Tasrim, tempat lahir To'bulo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 14 Mei 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Saksi melihat dan membaca postingan kata-kata di media sosial facebook, pada akun milik Terdakwa, dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan kata-kata yang dibuat Terdakwa tersebut, melalui handphone Saksi, pada saat Saksi membuka aplikasi media sosial facebook;
- Bahwa nama akun Terdakwa yang digunakan pada waktu itu, Saksi ketahui atas nama Idil Adha, karena pada akun tersebut ada foto muka Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa pada waktu itu adalah "Potong-potong roti, Anak tanarata udah mati, potong-potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut";
- Bahwa tulisan kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi merasa tersinggung dan marah akibat perbuatan Terdakwa tersebut, karena adik kandung Saksi yang bernama Dandi yang meninggal dunia pada saat terjadinya konflik atau perkelahian antar anak remaja dusun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nirwan Sakir, S.Kom. A. AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Polsek Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara terkait masalah tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook;
- Bahwa perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook melanggar Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli adalah:

a. Penyelenggara E-Government pemerintah Pemda Luwu Utara;

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh user (pengguna) di akun facebook itu dapat secara otomatis dilihat dan diketahui publik atau pengguna facebook;

- Bahwa suatu unggahan disebut transaksi elektronik tersebut dapat diketahui oleh publik dalam suatu akun media sosial facebook adalah karena dalam suatu user (pengguna) akun facebook memiliki teman sehingga unggahan yang dilakukan oleh pemilik user (pengguna) tersebut ditujukan kepada publik, maka teman dari akun facebook lainnya itu dapat mengetahuinya bahkan jika unggahan tersebut diteruskan oleh teman dalam akun facebook tersebut, maka lebih banyak pengguna facebook yang akan mengetahui berita/unggahannya tersebut;
- Bahwa kata-kata yang telah ditulis oleh Terdakwa sebagaimana yang diunggahnya dan dijadikan status pada akun media sosial facebook milik Terdakwa yaitu Idil Adha adalah sangat jelas dapat dilihat dan dibaca oleh publik atau para pengguna akun facebook yang berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa foto dalam berkas perkara adalah postingan menjadi status Terdakwa dengan kata-kata yang ditulis pada saat itu;
- Bahwa kegiatan seorang pengguna akun facebook yang melakukan transaksi elektronik dengan mengunggah suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook tersebut, maka dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi delik unsur sebagaimana ketentuan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

2. Drs. David Gustaaf Manuputty. M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, benar saya sudah sering kali menjadi dan atau ditunjuk menjadi saksi Ahli bahasa dalam berbagai perkara yakni sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, baik perkara tingkat penyidikan maupun ditingkat persidangan di pengadilan.
- Saya jelaskan bahwa istilah kata ujaran kebencian itu:
  - Ujaran sama dengan ucapan (kalau dalam bahasa lisan).
  - Dalam bahasa tulis maka ujaran itu adalah kalimat yang ditulis.
  - Kebencian adalah kata dasar benci yang artinya sangat tidak disukai.

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi kebencian itu adalah perasaan benci atau sesuatu yang sangat dibenci.

Jadi adapun definisi atau makna dari kata/istilah ujaran kebencian adalah ucapan atau penulisan kalimat yang mengungkapkan perasaan benci terhadap sesuatu yang sangat tidak disukai.

- Ya, benar bahwa kata-kata tersebut memiliki makna dan arti.
- Ya, benar, kata-kata tersebut cukup mudah dan gampang dipahami oleh orang biasa atau masyarakat umum karena bahasa itu bukan bahasa baku, yakni sepanjang orang itu bisa membaca maka orang itupun akan paham dengan kata-kata atau bahasa itu.

- Bahwa saya selaku Ahli berasumsi bahwa adapun arti atau makna dari kata-kata tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Potong-potong roti adalah memotong tipis-tipis atau mengiris yang sengaja ditujukan kepada orang tanarata sebagaimana telah ada yang mati.
- Potong-potong rumput adalah mengibaratkan memabat habis terhadap orang seperti rumput yang dibabat dengan menggunakan mesin/benda tajam yang juga ditujukan kepada orang tanarata.
- Anak mappadeceng ngajak ribut, pelor beringin tidak takut adalah kalau orang mappadeceng mau ribut, maka orang beringin tidak takut terhadap pelor (peluru senjata) yang ditujukan kepada orang mappadeceng.

- Saya menjelaskan bahwa kata-kata tersebut di atas ditujukan kepada individu dan biasa juga terhadap kelompok dan sekaligus ke SARA karena SARA yang merupakan akronim atau singkatan dari suku, agama, ras dan antar kelompok atau antar golongan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, jadi apabila satu unsur saja dilanggar maka yang bersangkutan dalam hal ini terduga pelaku telah melanggar unsur SARA secara keseluruhan.

- Saya jelaskan bahwa kedua warga kampung itu masing-masing merupakan bagian dari kelompoknya.

- Ya, benar, bahwa kata-kata sebagaimana yang telah ditulis terduga pelaku itu adalah merupakan kata ujaran kebencian dan sudah termasuk provokasi (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, provokasi).

yang istilah bahasa Indonesianya adalah menghasut, membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak dan lain-lain.

- Ya, benar sangat memungkinkan akan terjadinya perang kelompok/kampung kembali, karena kata-kata pelaku itu adalah provokasi yang dapat memancing kemarahan baik individu maupun kelompok apalagi menyinggung orang yang telah meninggal dunia itu, terutama apabila yang membaca tulisan ini adalah orang yang mudah emosional sebagaimana watak orang sulawesi selatan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya jelaskan bahwa kegiatan seorang pengguna akun facebook yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunggah suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook tersebut, maka dari segi kebahasaan, dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi delik unsur sebagaimana ketentuan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 4 Mei 2019, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat status dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung, yang Terdakwa publikasikan di akun media sosial facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat kata-kata tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone android merek Xiami warna putih dengan model MCG3B milik Terdakwa, dengan nama akun Idil Adha, yang ada foto muka Terdakwa sendiri;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa buat adalah "Potong potong roti, Anak tanarata udah mati, potong potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut", namun saat ini kata-kata tersebut telah Terdakwa hapus dan sudah tidak ada pada akun media sosial facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut di media sosial facebook selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa menghapus kata-kata tersebut, karena Terdakwa disuruh menghapusnya oleh teman sekampung Terdakwa yakni Saksi Harianto alias Ranto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan kata-kata tersebut adalah untuk membuat tersinggung anak remaja dari Dusun Tanarata, karena Terdakwa kesal dan jengkel kepada anak-anak remaja dari Dusun Tanarata;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa memposting kata-kata tersebut, karena sebelumnya 2 (dua) kali ketika Terdakwa sedang melintas di depan lapangan Desa Mappadeceng, ada beberapa orang anak remaja dari Dusun Tanarata dan anak remaja dari Dusun Nanna selalu melihat sinis dan kasar kepada Terdakwa, yang membuat Terdakwa jengkel dan tidak terima;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan membuat kata-kata "Potong potong roti, Anak tanarata udah mati, potong potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut" dan selanjutnya kata-kata tersebut Terdakwa posting menjadi status Terdakwa di akun media sosial facebook Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyukai dan mengomentari status akun Terdakwa tersebut, namun yang Terdakwa ingat hanya Saksi Hardiyanti alias Anti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau postingan kata-kata tersebut tersebut di media sosial facebook dapat dilihat dan dibaca publik atau para pengguna media sosial facebook lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui postingan kata-kata tersebut dapat menyulut kemarahan terhadap para warga dari Dusun Tanarata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak remaja sekampung Terdakwa yaitu anak remaja Dusun Beringin dengan anak remaja Dusun Tanarata selalu berkonflik dan selalu melakukan perang kelompok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 4 Mei 2019, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat status dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung, yang Terdakwa publikasikan di akun media sosial facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat kata-kata tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan model MCG3B milik Terdakwa, dengan nama akun Idil Adha, yang ada foto muka Terdakwa sendiri;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa buat adalah "Potong potong roti, Anak tanarata udah mati, potong potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut", namun saat ini kata-kata tersebut telah Terdakwa hapus dan sudah tidak ada pada akun media sosial facebook Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut di media sosial facebook selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa menghapus kata-kata tersebut, karena Terdakwa disuruh menghapusnya oleh teman sekampung Terdakwa yakni Saksi Harianto alias Ranto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan kata-kata tersebut adalah untuk membuat tersinggung anak remaja dari Dusun Tanarata, karena Terdakwa kesal dan jengkel kepada anak-anak remaja dari Dusun Tanarata;
- Bahwa awalnya Terdakwa memposting kata-kata tersebut, karena sebelumnya 2 (dua) kali ketika Terdakwa sedang melintas di depan lapangan Desa Mappadeceng, ada beberapa orang anak remaja dari Dusun Tanarata dan anak remaja dari Dusun Nanna selalu melihat sinis dan kasar kepada Terdakwa, yang membuat Terdakwa jengkel dan tidak terima;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan membuat kata-kata "Potong potong roti, Anak tanarata udah mati, potong potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut" dan selanjutnya kata-kata tersebut Terdakwa posting menjadi status Terdakwa di akun media sosial facebook Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang menyukai dan mengomentari status akun Terdakwa tersebut, namun yang Terdakwa ingat hanya Saksi Hardiyanti alias Anti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau postingan kata-kata tersebut tersebut di media sosial facebook dapat dilihat dan dibaca publik atau para pengguna media sosial facebook lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui postingan kata-kata tersebut dapat menyulut kemarahan terhadap para warga dari Dusun Tanarata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak remaja sekampung Terdakwa yaitu anak remaja Dusun Beringin dengan anak remaja Dusun Tanarata selalu berkonflik dan selalu melakukan perang kelompok;
- Bahwa konflik antar anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna dengan anak remaja Dusun Beringin di Desa Mappadeceng telah mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni adik kandung dari Saksi Aswin alias Pekong Bin Tasrim, yang mana Saksi Aswin merasa tersinggung dengan postingan kata-kata di media sosial facebook dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa akun media sosial facebook tersebut adalah salah satu media sosial yang paling disenangi masyarakat Indonesia dan media facebook bisa digunakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengirim gambar, menulis sesuatu atau kata-kata yang dijadikan status pada media tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat kata-kata dan menggunggahnya pada akun media sosial facebook dapat dilihat dan dibaca oleh para pengguna akun media facebook lainnya, sedangkan aplikasi facebook yang belum diinstal oleh seseorang ada ketentuan layanan harus diikuti dan orang kurang perhatikan dan apabila ada settingan maka akan diantisipasi dan apabila aktif maka akan diketahui orang lain;

- Bahwa layanan media sosial facebook itu dapat mentransaksikan suatu transaksi elektronik jika seorang user (pengguna) mengetik atau memasang foto atau karakter dan kemudian menekan tombol kirim sehingga aktifitas yang dilakukan oleh user (pengguna) di akun facebook itu dapat secara otomatis dilihat dan diketahui publik atau pengguna facebook;

- Bahwa suatu unggahan disebut transaksi elektronik tersebut dapat diketahui oleh publik dalam suatu akun media sosial facebook adalah karena dalam suatu user (pengguna) akun facebook memiliki teman sehingga unggahan yang dilakukan oleh pemilik user (pengguna) tersebut ditujukan kepada publik, maka teman dari akun facebook lainnya itu dapat mengetahuinya bahkan jika unggahan tersebut diteruskan oleh teman dalam akun facebook tersebut, maka lebih banyak pengguna facebook yang akan mengetahui berita/unggahan tersebut;

- Bahwa kata-kata yang telah dibuat oleh Terdakwa sebagaimana yang diunggahnya dan dijadikan status pada akun media sosial facebook milik Terdakwa yaitu Idil Adha adalah sangat jelas dapat dilihat dan dibaca oleh publik atau para pengguna akun facebook yang berteman dengan Terdakwa;

- Bahwa kegiatan seorang pengguna akun facebook yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunggah suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook tersebut;

- Bahwa istilah kata ujaran kebencian itu:

- Ujaran sama dengan ucapan (kalau dalam bahasa lisan);
- Dalam bahasa tulis maka ujaran itu adalah kalimat yang ditulis;
- Kebencian adalah kata dasar benci yang artinya sangat tidak disukai;
- Jadi kebencian itu adalah perasaan benci atau sesuatu yang sangat dibenci;

Jadi adapun definisi atau makna dari kata/istilah ujaran kebencian adalah ucapan atau penulisan kalimat yang mengungkapkan perasaan benci terhadap sesuatu yang sangat tidak disukai;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti atau makna dari kata-kata tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - Potong-potong roti adalah memotong tipis-tipis atau mengiris yang sengaja ditujukan kepada orang tanarata sebagaimana telah ada yang mati;
  - Potong-potong rumput adalah mengibaratkan membabat habis terhadap orang seperti rumput yang dibabat dengan menggunakan mesin/benda tajam yang juga ditujukan kepada orang tanarata;
  - Anak mappadeceng ngajak ribut, pelor beringin tidak takut adalah kalau orang mappadeceng mau ribut, maka orang beringin tidak takut terhadap pelor (peluru senjata) yang ditujukan kepada orang mappadeceng;
- Bahwa kata-kata tersebut di atas ditujukan kepada individu dan biasa juga terhadap kelompok dan sekaligus ke SARA karena SARA yang merupakan akronim atau singkatan dari suku, agama, ras dan antar kelompok atau antar golongan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, jadi apabila satu unsur saja dilanggar maka yang bersangkutan dalam hal ini terduga pelaku telah melanggar unsur SARA secara keseluruhan;
- Bahwa kedua warga kampung itu masing-masing merupakan bagian dari kelompoknya;
- Bahwa kata-kata sebagaimana yang telah ditulis terduga pelaku itu adalah merupakan kata ujaran kebencian dan sudah termasuk provokasi (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, provokasi), yang istilah bahasa Indonesianya adalah menghasut, membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak dan lain-lain;
- Bahwa akan terjadinya perang kelompok/kampung kembali, karena kata-kata pelaku itu adalah provokasi yang dapat memancing kemarahan baik individu maupun kelompok apalagi menyinggung orang yang telah meninggal dunia itu, terutama apabila yang membaca tulisan ini adalah orang yang mudah emosional sebagaimana watak orang sulawesi selatan.
- Bahwa kegiatan seorang pengguna akun facebook yang melakukan transaksi elektronik dengan mengunggah suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2)

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu IDIL Bin HERMAN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet*, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap pada hari Sabtu, 4 Mei 2019, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat status dengan kata-kata yang memicu perkelahian antar kampung, yang Terdakwa publikasikan di akun media sosial facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat kata-kata tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan model MCG3B milik Terdakwa, dengan nama akun Idil Adha, yang ada foto muka Terdakwa sendiri dan kata-kata yang Terdakwa buat adalah "Potong potong roti, Anak tanarata udah mati, potong potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut", namun saat ini tulisan tersebut telah Terdakwa hapus dan sudah tidak ada pada akun media sosial facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut di media sosial facebook selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari, lalu Terdakwa menghapus kata-kata tersebut, karena Terdakwa disuruh menghapusnya oleh teman sekampung Terdakwa yakni Saksi Harianto alias Ranto, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan kata-kata tersebut adalah untuk membuat tersinggung anak remaja dari Dusun Tanarata, karena Terdakwa kesal dan jengkel kepada anak-anak remaja dari Dusun Tanarata;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memposting kata-kata tersebut, karena sebelumnya 2 (dua) kali ketika Terdakwa sedang melintas di depan lapangan Desa Mappadeceng, ada beberapa orang anak remaja dari Dusun Tanarata dan anak remaja dari Dusun Nanna selalu melihat sinis dan kasar kepada Terdakwa, yang membuat Terdakwa jengkel dan tidak terima, setelah itu Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membuat kata-kata "Potong potong roti, Anak tanarata udah mati, potong potong rumput Anak mappadeceng ngajak ribut pelor beringin kagak takut" dan selanjutnya kata-kata tersebut Terdakwa posting menjadi status Terdakwa di akun media sosial facebook Terdakwa, kemudian ada beberapa orang yang menyukai dan mengomentari status akun Terdakwa tersebut, namun yang Terdakwa ingat hanya Saksi Hardiyanti alias Anti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui, kalau postingan kata-kata tersebut tersebut di media sosial facebook dapat dilihat dan dibaca publik atau para pengguna media sosial facebook lainnya, Terdakwa mengetahui postingan kata-kata tersebut dapat menyulut kemarahan terhadap para warga dari Dusun Tanarata, karena anak remaja sekampung Terdakwa yaitu anak remaja Dusun Beringin dengan anak remaja Dusun Tanarata selalu berkonflik dan selalu melakukan perang kelompok;

Menimbang, bahwa konflik antar anak remaja Dusun Tanarata yang bergabung dengan anak remaja Dusun Nanna dengan anak remaja Dusun Beringin di Desa Mappadeceng telah mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni adik kandung dari Saksi Aswin alias Pekong Bin Tasrim, yang mana Saksi Aswin merasa tersinggung dengan postingan kata-kata di media sosial facebook dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nirwan akun media sosial facebook tersebut adalah salah satu media sosial yang paling disenangi masyarakat Indonesia dan media facebook bisa digunakan untuk mengirim gambar, menulis sesuatu atau kata-kata yang dijadikan status pada media tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat kata-kata dan menggunggahnya pada akun media sosial facebook dapat dilihat dan dibaca oleh para pengguna akun media facebook lainnya, sedangkan aplikasi facebook yang belum diinstal oleh seseorang ada ketentuan layanan harus diikuti dan orang kurang perhatikan dan apabila ada settingan maka akan diantisipasi dan apabila aktif maka akan diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa layanan media sosial facebook itu dapat mentransaksikan suatu transaksi elektronik jika seorang user (pengguna) mengetik atau memasang foto atau karakter dan kemudian menekan tombol kirim sehingga aktifitas yang dilakukan oleh user (pengguna) diakun facebook itu dapat secara otomatis dilihat dan diketahui publik atau pengguna facebook, bahwa suatu unggahan disebut transaksi elektronik tersebut dapat diketahui oleh publik dalam suatu akun media sosial facebook adalah karena dalam suatu user (pengguna) akun facebook memiliki teman sehingga unggahan yang dilakukan oleh pemilik user (pengguna) tersebut ditujukan kepada publik, maka teman dari akun facebook

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya itu dapat mengetahuinya bahkan jika unggahan tersebut diteruskan oleh teman dalam akun facebook tersebut, maka lebih banyak pengguna facebook yang akan mengetahui berita/unggahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata-kata yang telah ditulis oleh Terdakwa sebagaimana yang diunggahnya dan dijadikan status pada akun media sosial facebook milik Terdakwa yaitu Idil Adha adalah sangat jelas dapat dilihat dan dibaca oleh publik atau para pengguna akun facebook yang berteman dengan Terdakwa. Bahwa kegiatan seorang pengguna akun facebook yang melakukan transaksi elektronik dengan mengunggah suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook tersebut;

Menimbang, bahwa istilah kata ujaran kebencian itu adalah sebagai berikut:

- Ujaran sama dengan ucapan (kalau dalam bahasa lisan);
- Dalam bahasa tulis maka ujaran itu adalah kalimat yang ditulis;
- Kebencian adalah kata dasar benci yang artinya sangat tidak disukai;
- Jadi kebencian itu adalah perasaan benci atau sesuatu yang sangat dibenci;

Jadi definisi atau makna dari kata/istilah ujaran kebencian adalah ucapan atau penulisan kalimat yang mengungkapkan perasaan benci terhadap sesuatu yang sangat tidak disukai;

Menimbang, bahwa arti atau makna dari kata-kata tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Potong-potong roti adalah memotong tipis-tipis atau mengiris yang sengaja ditujukan kepada orang tanarata sebagaimana telah ada yang mati;
- Potong-potong rumput adalah mengibaratkan memabat habis terhadap orang seperti rumput yang dibabat dengan menggunakan mesin/benda tajam yang juga ditujukan kepada orang tanarata;
- Anak mappadeceng ngajak ribut, pelor beringin tidak takut adalah kalau orang mappadeceng mau ribut, maka orang beringin tidak takut terhadap pelor (peluru senjata) yang ditujukan kepada orang mappadeceng;

Menimbang, bahwa kata-kata tersebut di atas ditujukan kepada individu dan biasa juga terhadap kelompok dan sekaligus ke SARA karena SARA yang merupakan akronim atau singkatan dari suku, agama, ras dan antar kelompok atau antar golongan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, jadi apabila satu unsur saja dilanggar maka yang bersangkutan dalam hal ini terduga pelaku telah melanggar unsur SARA secara keseluruhan, dimana kedua warga kampung itu masing-masing merupakan bagian dari kelompoknya;

Menimbang, bahwa kata-kata sebagaimana yang telah ditulis terduga pelaku itu adalah merupakan kata ujaran kebencian dan sudah termasuk provokasi, berdasarkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamus besar bahasa Indonesia, yang istilah bahasa Indonesianya adalah menghasut, membangkitkan hati orang supaya marah, melawan dan memberontak;

Menimbang, bahwa akan terjadinya perang kelompok/kampung kembali, karena kata-kata pelaku itu adalah provokasi yang dapat memancing kemarahan baik individu maupun kelompok apalagi menyinggung orang yang telah meninggal dunia itu, terutama apabila yang membaca tulisan ini adalah orang yang mudah emosional sebagaimana watak orang sulawesi selatan.

Menimbang, bahwa kegiatan seorang pengguna akun facebook yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunggah suatu tulisan yang mana tulisan tersebut berisi berita atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui akun media sosial facebook tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membuat status kata-kata tersebut pada halaman media sosial facebook, dengan akun atas nama Idil Adha milik Terdakwa, dengan maksud untuk membuat tersinggung anak remaja dari Dusun Tanarata, lalu Terdakwa mendistribusikan secara terbuka dan dapat dilihat oleh publik atau orang banyak, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah memicu perkelahian antar anak remaja atau kelompok masyarakat Dusun Tanarata dan Dusun Nanna dengan anak remaja atau kelompok masyarakat Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDIL Bin HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

M. Syarif S., S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Hanawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana  
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb